



SALINAN

## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ....

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewaan Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewaan Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
  11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
  12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
  13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

6. Dinas ....

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
7. Kepala DPKA adalah Kepala DPKA Kota Langsa.
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan syariat islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.
9. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Ketua Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa.
10. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan  $\frac{1}{12}$  dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
11. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan dan/atau yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/instansinya kepada Baitul Mal Kota Langsa.
12. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, muesara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.
14. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syariat islam yang berkedudukan pada tingkat Pemerintah aceh, kabupaten/kota, kemukiman dan gampong.
15. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kota Langsa.
16. Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa.
17. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat SKPK sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
18. Sekretaris Baitul Mal adalah Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa.

BAB II  
PENGUMPULAN ZAKAT  
Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kota Langsa

Pasal 2

- (1) Baitul Mal Kota Langsa berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
  - a. zakat penghasilan dan jasa / honorarium / tunjangan dari:

1. pejabat ....

1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, dan Karyawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh dalam kota;
  2. zakat penghasilan dari pejabat/PNS/karyawan dalam Kota, pimpinan dan anggota DPRK Langsa; dan
  3. zakat penghasilan dari pimpinan/karyawan BUMN/BUMD perusahaan swasta dan perseorangan yang berada dalam Kota.
- b. zakat mal dalam kota meliputi; BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah;
- c. zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dalam Kota; dan
- d. harta agama, harta infaq dan harta wakaf yang berada dalam Kota.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang tidak beragama Islam.

### BAB III TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Pejabat/TNI-Polri/karyawan yang bekerja dalam Kota dikenakan pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pembayaran kotor (bruto).
- (2) Pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pejabat/PNS/karyawan yang bukan beragama Islam; dan
  - b. apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan tidak mencapai nisab sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Syariat (pertimbangan) Baitul Mal Aceh.

#### Pasal 4

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening Zakat Baitul Mal pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal atau kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal.
- (2) Penyetoran zakat penghasilan lingkup Kota pada rekening Zakat Baitul Mal dan atau pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada Kas Umum Pemerintah Kota dan dicatat sebagai penerimaan PAD.

#### Pemberian Hak Amil kepada UPZ

#### Pasal 5

- (1) Kepada UPZ yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan menyampaikan daftar rekapitulasi pemotongan zakat penghasilan sesuai dengan ....

dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak Amil 2% (dua persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama satu tahun.

- (2) Penerimaan hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UPZ kepada Baitul Mal pada akhir tahun.

#### Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Kota

##### Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat mal lingkup Kota dapat disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal atau kepada rekening Zakat Baitul Mal pada bank yang ditunjuk oleh Baitul Mal.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada Kas Umum Pemerintah Kota dicatat sebagai penerimaan PAD.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Zakat

##### Pasal 7

- (1) Semua penerimaan zakat dalam Kota baik zakat penghasilan maupun zakat mal yang diterima oleh Baitul Mal wajib disetor ke rekening khusus zakat pada Kas Umum Pemerintah Kota dan dicatat sebagai penerimaan PAD.
- (2) Kepala DPKA membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat ke rekening khusus zakat dan disampaikan kepada Walikota, Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal dan Pimpinan DPRK.
- (3) Kepada UPZ sebagai pengumpul zakat diberikan hak Amil sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal.

##### Bagian Kedua

##### Pengeluaran (Penyaluran) Zakat

##### Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan bulanan Kepala DPKA, Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPKA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan PAD dari sumber zakat oleh Kepala DPKA.
- (2) Penerimaan pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Penyaluran (pengeluaran) zakat pada Baitul Mal sesuai dengan Ashnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Pelaksana Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal.

(3) Bendahara ....

- (3) Bendahara Pengeluaran (penyaluran) zakat Baitul Mal membuat perhitungan dana pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga  
Perhitungan Dan Pertanggung Jawaban Dana Zakat

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal membuat laporan perhitungan zakat dan arus kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas Baitul Mal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan perhitungan zakat dan laporan arus kas yang dibuat Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal.
- (3) Laporan perhitungan zakat dan laporan arus kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada Walikota dan instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat dalam Kota.

BAB V  
TATA CARA PENGELOLAAN DANA INFAQ/  
HARTA WAQAF/HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu  
Penerimaan Dana Infaq

Pasal 10

- (1) Setiap penghasilan yang tidak mencapai nisabnya dikenakan infaq 1% (satu persen) dari jumlah penghasilan, disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal atau ke rekening Infaq Baitul Mal pada bank yang sudah ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.
- (2) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan Pemerintah Kota yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kota dikenakan infaq wajib sebesar ½% (setengah persen) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan bukti pembayaran infaq.
- (3) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala DPKA dan selanjutnya disetor ke rekening khusus infaq pada bank yang ditetapkan Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal.
- (4) Kepada pegawai Kas Umum Pemerintah Kota sebagai pengumpul infaq diberikan hak Amil sebesar 1% (satu persen) dari infaq yang dikumpulkan setahun.
- (5) Pembayaran hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Baitul Mal.

Bagian Kedua  
Pengeluaran (Penyaluran) Dana Infaq

Pasal 11

- (1) Pengeluaran dana infaq dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syariat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam penyaluran (pengeluaran) dana infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal juga perlu mempertimbangkan kebijakan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal membuat Laporan Pengelolaan Dana Infaq sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Harta Waqaf/ Harta Agama Lainnya

Pasal 12

- (1) Pengumpulan harta waqaf/harta agama lainnya dalam lingkup Kota diserahkan kepada Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal melalui Bagian Penerimaan Baitul Mal.
- (2) Pengumpulan harta waqaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal dan dibukukan sebagaimana harta waqaf/harta agama lainnya.
- (3) Pengumpulan harta waqaf/harta agama lainnya dalam bentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak dicatat dalam buku inventaris harta waqaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Dan Penggunaan Harta Waqaf/  
Harta Agama Lainnya

Pasal 13

Pengelolaan dan penggunaan harta waqaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pengelolaan harta waqaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengelolaan zakat/infaq/harta waqaf/harta agama lainnya berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan/ketentuan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 20 Nopember 2013 M  
16 Muharram 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 20 Nopember 2013 M  
16 Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 433